



PUTUSAN

NOMOR 992/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKHMAD IKDAL UMAM Bin TOMO** ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 30 Juni 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kulon Embong, RT. 00, RW. 002, Desa Suwayuwo, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah/Penetapan sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 992/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum WIWIK TRI HARYATI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “WIWIK TRI HARYATI, S.H., & REKAN” yang beralamat di Jalan Juanda, Lingkungan Wringinanom, RT.03, RW.06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Juli 2020 Nomor : 329 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Juli 2020 Nomor 992/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 14 Juli 2020 Nomor 992/PID.SUS/2020/PT.SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 17 Juni 2020, Nomor : 190/Pid.Sus/20/PN. Bil ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 992/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 31 Maret 2020 No. Reg.

Perkara : PDM-63/M.5.41/Enz.2/03/2020 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AKHMAD IKDAL UMAM Bin TOMO** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Kulon Embong RT.001/ RW.002 Desa Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Pebrurai 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kulon Embong RT.001/ RW.002 Desa Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD IKDAL UMAM Bin TOMO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak kantong plastik klip, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) buah HP merk Redmi 7A warna hitam beserta nomor HP 085850942005 dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Lel. BONENG (DPO)seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 pukul 20.00 WIB dengan cara

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 992/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon dan mentransfer dana pembelian lalu Lel. BONENG menyuruh orang mengantarkan ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Sukorejo untuk proses lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pemeriksaan yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 1163/ NNF/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., FILANTARI CAHYANI, A.md. menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang Bukti 2313/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,221gram;
2. Barang Bukti 2314/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 18 ml;

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik terdakwa AKHMAD IKDAL UMAM Bin TOMO.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 2313/ 2020/ NNF dan 2314/2020/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 992/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AKHMAD IKDAL UMAM Bin TOMO** pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Kulon Embong RT.001/ RW.002 Desa Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Pebrurai 2020 sekiar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kulon Embong RT.001/ RW.002 Desa Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD IKDAL UMAM Bin TOMO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Kristal warna putih narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak kantong plastik klip, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) buah HP merk Redmi 7A warna hitam beserta nomor HP 085850942005 dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Lel. BONENG (DPO)seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 pukul 20.00 WIB dengan cara

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 992/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon dan mentransfer dana pembelian lalu Lel. BONENG menyuruh orang mengantar kerumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Sukorejo untuk proses lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pemeriksaan yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 1163/ NNF/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., FILANTARI CAHYANI, A.md. menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang Bukti 2313/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,221gram;
2. Barang Bukti 2314/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 18 ml;

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik terdakwa AKHMAD IKDAL UMAM Bin TOMO.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 2313/ 2020/ NNF dan 2314/2020/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 992/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 10 Juni 2020 NO. REG. PERKARA. : PDM-63/M.5.41/Enz.2/03/2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD IKDAL UMAM Bin TOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Kristal warna putih narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) pak kantong plastik klip;
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 7A warna hitam beserta nomor HP 085850942005 dan
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 992/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangil dalam Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Bil, tanggal 17 Juni 2020 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD IKDAL UMAM Bin TOMO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Kristal warna putih narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) pak kantong plastik klip;
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 992/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 7A warna hitam beserta nomor HP 085850942005 dan
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 17 Juni 2020 Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Bil ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 25 Juni 2020, yang diajukan oleh I PUTU KISNU GUPTA, S.H. Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 Juni 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2020 ;
4. Kontra Memori banding tertanggal 6 Juli 2020, yang diajukan oleh WIWIK TRI HARYATI, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Juli 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2020 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil masing-masing pada tanggal 25 Juni

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 992/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 17 Juni 2020 Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN. Bil., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Bangil tanggal 17 Juni 2020 Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Bil. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 992/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 17 Juni 2020 Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2020** oleh kami : **Arthur Hangewa, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Syamsul Ali, S.H.,M.H.** dan **Robert Simorangkir, S.H.M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 992/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **14 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **H. Maksum, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. Syamsul Ali, S.H.,M.H.

Arthur Hangewa,S.H.

t.t.d.

2. Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Maksum, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 992/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 992/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13